



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 956 TAHUN 2023

TENTANG

**PENCATATAN DAN PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN
BEVERLY TOWER CONDOMINIUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PERIODE 2023 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (18) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, hasil pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun wajib dicatat dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian atas berkas dokumen permohonan pencatatan dan pengesahan sesuai surat dari Pemohon Nomor: 066/PPPSRSSBTC/I/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023, permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Beverly Tower Condominium Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PENCATATAN DAN PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN BEVERLY TOWER CONDOMINIUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 2023 - 2026.

KESATU : Mencatat dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Beverly Tower Condominium yang beralamat di RA. Kartini Kavling 16, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 – 2026 sebagaimana dinyatakan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Beverly Tower Condominium Nomor: 26 tanggal 5 Agustus 2023, yang dibuat oleh Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

a. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Beverly Tower Condominium

- Ketua	: DEWI IRAWATI, B.SC.
- Sekretaris	: BUDI SATRIA
- Bendahara	: MEILAWATI SOEWANDHI
- Bidang Pengelolaan	: ALFA WIDAYA ASIH
- Bidang Penghunian	: ANDRIANTO KURNIAWAN

- b. Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Beverly Tower Condominium
- Ketua merangkap Anggota : LORLY SIAINTURI
 - Sekretaris merangkap Anggota : J SRI WIYATI
 - Anggota : SUPRIJONGGO SANTOSO.

KEDUA : Masa bakti Pengurus dan Pengawas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2023.

KETIGA : Pengurus wajib mengajukan permohonan pencatatan dan pengesahan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila terdapat perubahan terhadap susunan Pengurus dan Pengawas dimaksud.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada Para Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Beverly Tower Condominium Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2023

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Cilandak
12. Lurah Cilandak Barat.